



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TERLAMBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri a.i. Nomor 4741/1274/SJ tertanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang terlambat dilaporkan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TERLAMBAT.**

Pasal 1

- (1) Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang melahirkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kelahirannya terlambat dilaporkan kepada Instansi Pelaksana/Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi untuk dicatatkan;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Puskesmas / yang menolong persalinan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari kelurahan/desa;
 - d. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (suami istri);
 - e. Photo Copy Kartu Keluarga (KK);
 - f. Photo Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan;
 - g. Laporan Kelahiran yang ditandatangani 2 (dua) orang saksi; dan
 - h. Surat Kuasa apabila dikuasakan;

Pasal 2

Penduduk yang telah melaporkan kelahirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dicatat dan diberikan kutipan akta kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan penduduk kelahiran yang terlambat berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 September 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM, S.E.

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN